

## BAB 5

### PENUTUP

#### 5.1 Kesimpulan

1. Layanan jasa kredit gadai tabungan emas dapat membantu dalam memenuhi kebutuhan di bidang ekonomi.
2. Dalam menyalurkan jasa kredit gadai tabungan emas PT Pegadaian (Persero) UPC Siteba sudah menerapkan dan memperhatikan 5 prinsip penilaian kredit atau yang dikenal dengan istilah *The Five C's of Credit*.
3. Prosedur pemberian kredit gadai tabungan emas yaitu:
  - 1) Nasabah mengisi Formulir Permintaan Kredit (FPK) dan menyerahkan formulir tersebut beserta KTP dan buku tabungannya kepada penaksir.
  - 2) Penaksir mencatat jumlah taksiran dan uang pinjaman pada sistem *PASSION (Pegadaian Support System Integrated Online)* dan mencetak SBG (Surat Bukti Gadai) dan memberikannya ke kasir.
  - 3) Kasir menerima SBG dan menjelaskan kepada nasabah hal – hal yang berlaku atas periode pinjaman lalu memberikannya uang pinjaman dan SBG lembar pertama atau cetaakan asli.

#### 5.2 Saran

Berikut beberapa saran yang dapat dipertimbangkan PT Pegadaian (Persero) UPC Siteba:

- 1) PT Pegadaian (Persero) UPC Siteba hendaknya lebih gencar lagi dalam menganjurkan dan mengajarkan nasabah melakukan transaksi dengan menggunakan aplikasi *Pegadaian Digital Service (PDS)* tanpa harus datang ke outlet pegadaian langsung sehingga hal ini akan sangat mengurangi resiko penyebaran viirus covid 19

